

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama dinantikan oleh mayoritas penduduk Indonesia, khususnya umat Islam. Umat Islam Indonesia mengharapkan layanan jasa keuangan serta perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, terutama yang menjauhi praktik riba, aktivitas spekulatif seperti perjudian, ketidakjelasan dalam transaksi, pelanggaran prinsip keadilan, serta mengutamakan pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal dan etis. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berkembang di tengah masyarakat adalah koperasi syariah, seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang tidak termasuk dalam kategori bank syariah maupun lembaga non-bank lainnya.¹

Koperasi syariah merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika disejajarkan dengan koperasi konvensional, maka koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi syariah mengharamkan adanya bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.²

Secara umum seluruh kegiatan operasional dari koperasi syariah harus mematuhi aturan hukum dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu unsur penting sebagai penentu terselenggaranya suatu produk keuangan syariah serta sistem

¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Baitul Mal Wat Tamwil), (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2018), 173.

² Carunia Mulya Firdausy, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 135-136.

pengembangan operasionalnya. Oleh karenanya, sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah maka koperasi syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha pada bidang yang mengandung unsur maysir, gharar, dan riba.³

Kehadiran koperasi syariah telah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Cirebon. Adanya koperasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon. Koperasi Syari'ah Harapan Sejahtera (KSHS) Kota Cirebon merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang diberdayakan oleh pengurus koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian semua karyawan Bina Insani melalui layanan simpan pinjam dengan pola pembiayaan syariah.

Secara praktiknya pembiayaan *ijarah* multijasa diatur dalam fatwa DSN MUI agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa yang mengatur pembiayaan multijasa ini adalah Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pada fatwa ini dijelaskan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya jaiz menggunakan akad *Ijarah* atau akad Kafalah. Sedangkan dalam konteks ini, pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*, sehingga fatwa yang mengatur sebagai acuan adalah Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon menerapkan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa nya karena koperasi berperan sebagai pihak penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota.⁴

Penerapan akad *ijarah* di Koperasi Syari'ah Harapan Sejahtera Kota Cirebon mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang menjelaskan bahwa besaran ujah atau fee harus disepakati sejak awal dan dinyatakan dalam bentuk

³ Yudi Haryadi, Peran Koperasi Dalam Kabngkitan Ekonomi Umat (Bandung: Tataletak Prima Pustaka, 2020), 39.

⁴ Ivana Cahyaningtias, Tinjauan Fatwa Dsn Mui Terhadap Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah, Journal of Islamic Accounting and Finance, Vol 4, No 2, (2024), 3

nominal, bukan persentase. Hal ini disampaikan oleh Bapak Toto Suharto selaku Sekretaris koperasi, yang menjelaskan bahwa *ijarah* multijasa merupakan salah satu produk layanan jasa yang diberikan koperasi untuk membiayai berbagai kebutuhan jasa keuangan anggota. Pembiayaan multijasa ini dimanfaatkan anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti membayar hutang, biaya pengobatan, sewa rumah, renovasi rumah, dan kebutuhan penting lainnya.⁵

Inti dari pembahasan ini adalah gambaran umum mengenai pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* di koperasi tersebut. Fokus pembiayaan multijasa ditujukan untuk kebutuhan anggota dan keluarganya, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan penting lain, bukan untuk pembelian barang seperti kapal atau sejenisnya. Proses pelaksanaan dimulai dengan anggota mengajukan permohonan melalui formulir yang memuat peruntukan dana secara jelas, sehingga dapat diketahui apakah pembiayaan tersebut termasuk multijasa, pembelian, atau kategori lainnya.

Pelaksanaan akad *ijarah* harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah di koperasi tersebut. Koperasi ini telah menerapkan akad *ijarah* sejak tahun 2010-an, meskipun sebelumnya masih beroperasi sebagai koperasi konvensional atau KPRI.⁶

Dalam praktiknya, pembiayaan diberikan dengan batas maksimal sebesar 100 juta rupiah dan jangka waktu maksimal tiga tahun. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, koperasi biasanya memberikan surat peringatan dan membuka kemungkinan untuk penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*). Komunikasi yang intensif antara koperasi dan anggota

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Toto Suharto selaku sekretaris di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Toto Suharto selaku sekretaris di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

dilakukan agar pelaksanaan pembiayaan berjalan dengan lancar dan sesuai kesepakatan.

Dalam pandangan ekonomi syariah *Ijārah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah. Dia juga menjelaskan bahwa transaksi *Ijārah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijārah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa. Ketentuan mengenai *ijarah* ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Altamlik*.⁷

Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al Hadist, dan *Ijma'*

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an adalah surat At-Talaq: 6 dan Al-Qashah: 26

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّبِعُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَتُمْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka

⁷ Nur Lailatul Fatmawati, Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa Sektor Pendidikan, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei> Vol 11, No 2, (2020), 190

berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita ini berkata:”ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu ditelaah lebih dalam. Seperti pada Studi kasus di BMT Ungaran menunjukkan bahwa banyak anggota belum memahami konsep dasar akad *ijarah*, khususnya perbedaan dengan kredit konvensional. Mereka kurang paham prinsip syariah yang digunakan dalam produk pembiayaan *ijarah* multijasa.⁸ Beberapa anggota koperasi merasa kurang memahami secara menyeluruh mengenai akad *ijarah*, termasuk perbedaan antara ujarah dan bunga, serta ketidaktahuan sebagian anggota mengenai prosedur pengajuan dan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, terdapat potensi risiko dalam hal keterlambatan pembayaran yang memerlukan kebijakan rescheduling, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan anggota terkait kesesuaian dengan prinsip syariah.

Situasi inilah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi sistem pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* dilaksanakan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, baik dari aspek prosedur, kesepakatan ujarah, hingga solusi yang diambil ketika terjadi kendala dalam pembayaran.

⁸ Hamidah Rohimah Hasibuan, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol 5, N0.2, (20023), 565

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan non-bank berperan penting dalam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama bagi masyarakat Muslim Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang berkembang di koperasi syariah adalah pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah*, yang pelaksanaannya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon merupakan salah satu koperasi yang menerapkan skema ini sebagai alternatif pembiayaan untuk kebutuhan jasa konsumtif anggota, seperti pendidikan, kesehatan, dan keperluan mendesak lainnya. Atas dasar informasi dan pernyataan dari Sekretaris koperasi mengenai praktik implementasi akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa tersebut, peneliti merasa penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana pelaksanaannya di lapangan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Implementasi Sistem Pembiayaan Multi Jasa Melalui Akad *Ijarah* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon)” sebagai fokus penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan Sistem pembiayaan Multijasa melalui Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon ?
2. Bagaimana Kendala dan Solusinya dalam Penerapan Sistem Pembiayaan Melalui Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Pembiayaan Multijasa Melalui Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penerapan Sistem Pelaksanaan pembiayaan Multijasa Melalui Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sistem Pembiayaan MultiJasa Melalui Akad *Ijarah* Yang Diterapkan Di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Pembiayaan MultiJasa Melalui Akad *Ijarah* Di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik
Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai Sistem Pembiayaan Multi Jasa Melalui Akad *Ijarah* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Bagi Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap Koperasi Syari'ah Harapan Sejahtera Kota Cirebon untuk pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan Sistem Pembiayaan Multi Jasa yang dilakukan Koperasi menjadilebih baik.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai kegiatan Sistem Pembiayaan Multi Jasa Melalui Akad *Ijarah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti dalam penelitian melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

Pertama, Virastuti Apriliyani dengan judul “Pengalihan Akad Pada Pembiayaan Multi Jasa Di KSPPS Marhamah Wonosobo” Adapun dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa KSPPS Marhamah Wonosobo telah berhasil menangani pembiayaan bermasalah secara efektif melalui strategi transfer kontrak dalam skema pembiayaan multi-layanan. Strategi tersebut diwujudkan melalui restrukturisasi akad, yakni dari akad *ijarah* (sewa) dialihkan menjadi akad rahn tasjily (gadai yang dicatat), sehingga memberikan fleksibilitas tambahan bagi nasabah berupa perpanjangan masa angsuran yang disesuaikan dengan kesepakatan baru. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga telah mempertimbangkan aspek hukum syariah secara komprehensif, dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan hukum dalam proses restrukturisasi tersebut. Temuan lainnya dalam studi ini juga menegaskan bahwa strategi penagihan intensif serta penerapan transfer kontrak merupakan langkah penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan hukum syariah dan strategi manajerial

yang adaptif mampu mendukung stabilitas keuangan koperasi serta menjaga keberlanjutan pelayanan terhadap anggotanya.⁹

Kedua, Suprihantoso Sugiarto & Ivana Cahyaningtias dengan judul “Tinjauan Fatwa Dsn Mui Terhadap Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah” Adapun dalam penelitian ini membahas secara mendalam implementasi kontrak pembiayaan *ijarah* multilayanan di Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri, dengan menitik beratkan pada kesesuaiannya terhadap ketentuan syariah, khususnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan praktik pembiayaan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* multilayanan di KKS Insan Sejahtera Kediri umumnya ditujukan bagi karyawan tetap, dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pelunasan utang, biaya pendidikan, biaya pengobatan, hingga renovasi rumah. Meskipun secara umum pelaksanaan pembiayaan ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang memperbolehkan pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* atau kafalah namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaian tersebut dapat ditemukan dalam aspek pelaksanaan teknis dan mekanisme akad yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, meskipun praktik pembiayaan ini legal menurut salah satu fatwa, evaluasi terhadap kepatuhan syariah secara menyeluruh tetap diperlukan agar implementasinya lebih akurat dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.¹⁰

Ketiga, Baiq Suriyanti dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan

⁹ Virastuti Apriliyani, Jurnal Pengalihan Akad Pada Pembiayaan Multijasa Di KSPPS Marhamah Wonosobo (Jawa Tengah: Wonosobo, 2022), Vol.1 No 1, 53

¹⁰ Suprihantosa Sugiarto, *Tinjauan Fatwa DSN Mui terhadap Produk Pembiayaan Multijasa*, (Iain Kediri: 2024), vol 4, no 2, 10

Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram” Adapun dalam penelitian ini mengulas secara komprehensif peran strategis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “Gumarang Akbar Syariah” dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan akses pembiayaan bagi pegawai negeri sipil. Fokus utama koperasi ini adalah menyediakan pembiayaan yang digunakan untuk menunjang kebutuhan modal usaha serta pengadaan barang produktif, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi anggota dan masyarakat luas. Dalam menjalankan fungsinya, KSPPS Gumarang Akbar Syariah menerapkan berbagai skema pembiayaan syariah, antara lain Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (sewa-milik), yang dipilih karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan produktif. Skema-skema ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, koperasi ini berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada anggotanya melalui praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), sambil terus mendorong inovasi dan penerapan manajemen yang profesional. Dengan kombinasi nilai-nilai syariah, orientasi pelayanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan, KSPPS Gumarang Akbar Syariah berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.¹¹

Keempat, Shintiya Putri Fatimahtuzzahro, dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” Adapun dalam penelitian ini mengangkat pentingnya prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan sebagai landasan etis dalam praktik keuangan syariah. Nilai-nilai tersebut

¹¹ Baiq Suriati, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah* (Mataram: baiq suriat, 2021), 44

menjadi dasar dalam seluruh aktivitas pembiayaan yang dilakukan, khususnya dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini secara spesifik menyoroti praktik pembiayaan *Ijarah* Multijasa di BMT MBS Syariah yang berlokasi di Jiwan, Madiun, sebagai studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*), di mana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, termasuk pelaku usaha dan pengelola koperasi, guna menggali pemahaman dan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan sehari-hari. Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa literatur yang relevan, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum, seperti laporan internal lembaga, dokumentasi kebijakan, serta referensi akademik yang mendukung analisis. Dengan pendekatan ini, makalah berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip-prinsip keislaman diwujudkan dalam sistem pembiayaan multijasa dan bagaimana hal tersebut dapat memperkuat nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan dalam aktivitas ekonomi umat.¹²

Kelima, Shela Octavia dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 09/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* Di Bmt Center Kube Karanganyar” Adapun dalam penelitian ini mengkaji secara mendalam relevansi dan kontribusi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional serta pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis komunitas, BMT memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan BMT terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi pemerintah yang mengatur praktik keuangan Islam, guna menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan lembaga. Dalam konteks nasional, BMT memiliki posisi strategis

¹² Shintya Putri Fatimatuzzahro, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembiayaan *Ijarah* Multijasa (Ponorogo: Shinta Putri, 2020), 18

dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia, sebagaimana ditargetkan pada tahun 2024.¹³ Untuk mencapai tujuan tersebut, Penelitian ini menekankan pentingnya transformasi digital dalam operasional BMT, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan partisipasi anggota koperasi. Di sisi lain, Penelitian ini juga menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi BMT, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan risiko, dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Secara keseluruhan, Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pertumbuhan, potensi, serta dinamika tantangan yang harus dihadapi BMT dalam menjalankan fungsinya di tengah perkembangan sosial ekonomi Indonesia yang terus berubah.

Tabel 1. 1.
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Virastuti Apriliyani	- Membahas pembiayaan multijasa dengan akad <i>ijarah</i> - Mengacu pada fatwa DSN-MUI	Fokus pada pengalihan akad (restrukturisasi) dari <i>ijarah</i> ke rahn tasjily untuk menangani pembiayaan bermasalah.
2	Suprihantoso Sugiarto & Ivana Cahyaningtias	- Mengkaji implementasi pembiayaan multijasa akad <i>ijarah</i> - Mengacu pada fatwa DSN-MUI	Menemukan implementasi yang belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam aspek teknis.
3	Baiq Suriyanti	- Menganalisis penerapan akad <i>ijarah</i> dalam pembiayaan multijasa- Menggunakan koperasi sebagai objek penelitian	Fokus pada pembiayaan untuk UMKM dan PNS dengan penerapan akad murabahah dan <i>ijarah</i> muntahia bit tamlik (sewa milik).
4	Shintiya Putri Fatimahtuzzahro	- Mengulas pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa di lembaga keuangan mikro	Menggunakan pendekatan etika keislaman dan prinsip tolong-menolong dalam analisis praktik pembiayaan.

¹³ Rifki Danang Setiaji, Kemenkop dan UKM Minta BMT Kembangkan Layanan Keuangan, *globalnews.id*, www.depkop.go.id, 7 november 2019, diakses pada 20 Februari 2020 jam 08.00 WIB.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
		syariah- Mengacu pada fatwa DSN-MUI	
5	Shela Octavia	- Membahas penerapan akad <i>ijarah</i> dalam pembiayaan multijasa- Mengacu pada fatwa DSN-MUI	Fokus pada peran BMT dalam pengembangan ekonomi nasional, digitalisasi, dan tantangan sumber daya manusia.

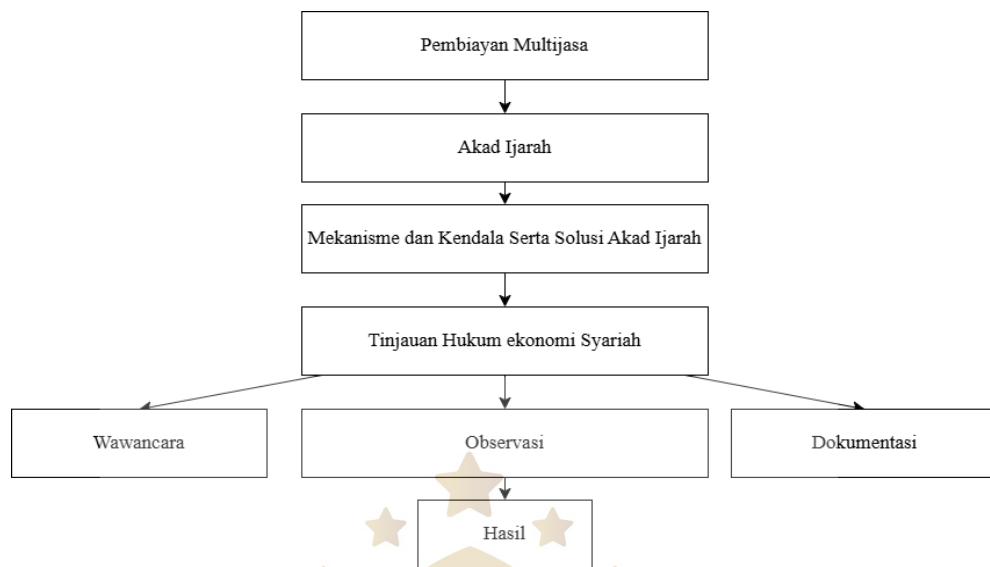
Penelitian ini berjudul “Implementasi Sistem Pembiayaan Multi Jasa Melalui Akad *Ijarah* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Koperasi Syari'ah Harapan Sejahtera Kota Cirebon)” memiliki keterbaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Virastuti Apriliyani, Suprihantoso Sugiarto dan Ivana Cahyaningtias, Baiq Suriyanti, Shintiya Putri Fatimahtuzzahro, serta Shela Octavia. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas permasalahan teknis seperti pengalihan akad untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, ketidaksesuaian implementasi dengan fatwa DSN-MUI, pemberdayaan UMKM, hingga tantangan digitalisasi dan sumber daya manusia di BMT. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada implementasi sistem pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon dalam tinjauan hukum ekonomi syariah secara komprehensif yang belum banyak dikaji pada konteks lokal Kota Cirebon. Fokus penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian prosedur dengan fatwa DSN-MUI, tetapi juga mengkaji sejauh mana pemahaman anggota koperasi tentang akad *ijarah*, pelaksanaan akad di lapangan, serta bagaimana koperasi menyelesaikan potensi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperluas kajian implementasi akad *ijarah* pada koperasi syariah di tingkat daerah, yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendasar dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁴

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* pada koperasi syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Pembiayaan Multijasa Melalui Akad *Ijarah* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus) di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut: memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* pada koperasi syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Pembiayaan Multijasa Melalui Akad *Ijarah* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus) di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

¹⁴ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif”, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran 2, No. 1 (2023): 2.



Gambar 1. 1.
Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur kajian yang dimulai dari fokus utama, yaitu pembiayaan multi jasa yang dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon. Pembiayaan tersebut dianalisis melalui akad *ijarah* yang menjadi dasar perjanjian sewa menyewa antara koperasi dan nasabah. Selanjutnya, akad *ijarah* tersebut ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengumpulkan data yang relevan, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari pihak terkait, observasi untuk melihat langsung pelaksanaan akad di lapangan, dan dokumentasi sebagai penguat data berupa arsip atau dokumen resmi. Data yang diperoleh dari ketiga metode tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai implementasi akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data agar memperoleh hasil yang valid dan objektif.

Pemilihan metode yang tepat akan mempermudah peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti secara nyata di lapangan..

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut salah satu pandangan filosofis yang dianut pendekatan kualitatif adalah pramagtisme yaitu pembahasan penelitian merupakan pandangan dunia ini berpijak pada aplikasi - aplikasi dan solusi - solusi atas problem - problem yang sudah ada tindakan-tindakan, situasi-situasi yang ada. Oleh karena itu penelitian ini tidak mempelebar pembahasan atau sampai menguji melaikan hanya memperdalam serta melihat secara keseluruhan subjek penelitian.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon. Pendekatan studi kasus dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses, pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi koperasi dalam menerapkan akad *ijarah* sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena atau masalah secara terperinci pada konteks kehidupan nyata. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini mampu mengungkap

¹⁵ Johnw. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*. (yogyakarta: Pustaka Pelajar cetakan tiga 2013), 15

bagaimana penerapan akad *ijarah* dijalankan secara langsung dalam aktivitas koperasi, mulai dari pengajuan pembiayaan, pelaksanaan akad, hingga evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan deskripsi faktual dan mendalam terkait penerapan sistem pembiayaan multijasa di lapangan.¹⁶

Pendekatan Penelitian Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁷

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam proses implementasi sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa yang alamiah.

Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini memfokuskan diri pada satu objek tertentu yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon untuk mendapatkan data yang rinci dan komprehensif mengenai penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa.

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah,

¹⁶ Ahmad Tontowi Jauhari, Jurnal “Strategi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Menunjang Keberlanjutan Madrasah Aliyah Daarul Muqimien Tangerang” Vol.1 No 2, Juli – Desember 2025.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18

dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu bapak Toto Suharto selaku Sekertaris Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon, Penelitian ini bertepatan di Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah bapak Toto Suharto selaku Sekertaris di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Multijasa Akad Ijarah.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.¹⁹ Data yang di peroleh dengan wawancara langsung terhadap narasumber baik sekertaris dan pegawai Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, serta melakukan pengamatan terkait dengan pelaksanaan pembiayaan multijasa akad *ijarah* di koperasi syariah harapan sejahtera.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*). Data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, skripsi, yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan pembiayaan *ijarah* multijasa. Seperti brosur pembiayaan, *Company Profile* dan SOP Pembiayaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga obsever berada bersama obyek yang sedang diselidikinya.²⁰ Dan penelitian ini yang digunakan adalah observasi terstruktur yaitu observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa

¹⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005),168.

²⁰ Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

yang akan diamati kapan dan dimana tempatnya.²¹ Dalam penelitian ini obyeknya yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon. Disini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat penelitian. Peneliti melakukan observasi dilakukan sebanyak 4 kali.

b. Metode Wawancara

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara adalah teknik pencarian dan atau informasi mendalam yang ditujukan kepada responden atau informan dalam bentuk pertanyaan susunan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan.²² Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

c. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai Teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

1) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara Tidak Terstruktur Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang dilakukan peneliti ini adalah wawancara terstruktur, karena peneliti telah

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

²² Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

menyiapkan berbagai aspek pertanyaan yang akan dibahas sehingga memperoleh informasi dari seluruh pertanyaan secara utuh. Wawancara dilakukan dengan karyawan dari Koperasi.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknis Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut :²³

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Pembiayaan Multijasa Melalui Akad *Ijarah* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon).” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: SISTEM PEMBIAYAAN MULTIJASA MELALUI AKAD *IJARAH*

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori Pembiayaan multijasa yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III PROFIL KOPERASI SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA KOTA CIREBON DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MULTIJASA AKAD *IJARAH*

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data penelitian dan pelaksanaan pembiayaan multijasa akad *ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera yang terdiri dari profil Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon, visi dan misi, produk-produk yang ada, serta penerapan pembiayaan multijasa akad *ijarah*.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD *IJARAH* DI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA KOTA CIREBON

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, yaitu Mekanisme Penerapan Sistem Pembiayaan Multijasa melalui Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan sejahtera Kota Cirebon, Kendala dan Solusi dalam Penerapan Sistem Pembiayaan Melalui Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon, dan Pandangan Hukum Ekonoi Syariah Terhadap Sistem Pembiayaan Multijasa Melalui Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.